

# **AMBANG BATAS PARLEMEN DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL**

## ***PARLIAMENTARY THRESHOLD AND POLITICAL PARTY SIMPLIFICATION IN STRENGTHENING THE PRESIDENTIAL SYSTEM***

Dedi Kurniawan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
Jl.Kapten Muchtar Basri, No. 3 Medan  
[dedikurniawann03@gmail.com](mailto:dedikurniawann03@gmail.com)

**Naskah diterima: 15 Mei 2025**

**Revisi: 18 Mei 2025**

**Disetujui: 21 Mei 2025**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji relasi antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai dalam konteks Indonesia, serta merumuskan rekomendasi ideal ambang batas parlemen dalam rangka penguatan sistem presidensial. Pengalaman Pemilu pascareformasi menunjukkan bahwa sistem Pemilu dengan ambang batas parlemen yang rendah secara konsisten melahirkan parlemen yang terfragmentasi, sehingga presiden terpilih harus membentuk koalisi besar yang cenderung pragmatis dan tidak stabil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi Pemilu, teori presidensialisme, serta data hasil Pemilu 1999 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidensialisme dalam sistem multipartai ekstrem berpotensi melemahkan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan ambang batas parlemen ke kisaran 8–10% direkomendasikan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik guna menciptakan parlemen yang lebih sederhana, koalisi pemerintahan yang lebih solid, serta sistem presidensial yang lebih stabil dan efektif di Indonesia.

**Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen; Sistem Presidensial; Sistem Multipartai; Pemilu.**

### **ABSTRACT**

*This study examines the relationship between the presidential system of government and the multiparty system in the Indonesian context, as well as formulating an ideal recommendation for the parliamentary threshold to strengthen presidentialism. Post-reform electoral experiences indicate that a low parliamentary threshold has consistently produced a fragmented parliament, compelling elected presidents to form large, pragmatic, and unstable coalitions. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by an*

## **AMBANG BATAS PARLEMEN DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL**

*analysis of electoral regulations, theories of presidentialism, and election results from 1999 to 2024. The findings reveal that presidentialism combined with an extreme multiparty system tends to undermine governmental effectiveness. Therefore, raising the parliamentary threshold to the range of 8–10 percent is recommended as a strategic instrument for party system simplification, aiming to create a more streamlined parliament, stronger governing coalitions, and a more stable and effective presidential system in Indonesia.*

***Keywords: Parliamentary Threshold; Presidential System; Multiparty System; General Election.***

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, maupun yang tengah menjalani proses demokratisasi, menempatkan partai politik sebagai instrumen utama demokrasi yang berfungsi menghubungkan kepentingan rakyat dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partai politik tidak hanya berperan sebagai pilar demokrasi, tetapi juga tumbuh dari legitimasi sosial yang kuat. Demokrasi sebagai sistem politik telah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia dengan menekankan prinsip persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara.<sup>1</sup> Dalam praktik demokrasi modern, sistem perwakilan menjadi fondasi utama yang diwujudkan melalui keberadaan partai politik.<sup>2</sup> Melalui partai politik, aspirasi

masyarakat dapat disalurkan dan diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia secara konstitusional menganut sistem kepartaian dalam kehidupan politiknya.<sup>3</sup>

Suatu negara dengan sistem kepartaian yang tidak tertata dengan baik akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan prosedur demokrasi secara efektif. Demokrasi pada dasarnya ditandai oleh keberadaan partai-partai politik yang mencerminkan keragaman kepentingan dan aspirasi masyarakat. Indonesia, yang sejak era reformasi menyatakan diri sebagai negara demokratis, telah berupaya membangun sistem politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Salah satu indikator awal yang tampak adalah pengaturan terhadap sistem kepesertaan partai politik dalam Pemilu. Sistem demokrasi

---

<sup>1</sup> Anna Triningsih, dkk, *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 145.

<sup>2</sup> Yuhana A, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Bandung: Fokus Media, 2009.

<sup>3</sup> Aprista Ristyawati, dkk, "Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia sejak Perubahan Undang-Undang Dasar 1945". *Diponegoro Law Review*. Vol. 5 No. 2, (2016), hlm. 2.

## AMBANG BATAS PARLEMEN DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL

pada umumnya menghendaki mekanisme multipartai sebagai sarana untuk mengakomodasi berbagai kepentingan. Konsep kepartaian tersebut diyakini mampu mewujudkan cita-cita demokrasi dalam praktik politik yang nyata.<sup>4</sup>

Pemilu 1999 sebagai Pemilu demokratis pertama setelah reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Penerapan sistem proporsional tanpa adanya ambang batas parlemen menyebabkan DPR diisi oleh perwakilan dari 21 partai politik. Tidak satu pun partai berhasil memperoleh mayoritas kursi. Meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih suara terbanyak, pemerintahan tetap memerlukan dukungan koalisi yang luas di parlemen. Kondisi fragmentasi ini menandai awal terbentuknya pola koalisi besar yang bersifat rapuh dalam praktik politik nasional.<sup>5</sup>

Pemilu 2004 membawa dua perubahan penting dalam

sistem politik Indonesia. Pertama, presiden untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua, jumlah partai peserta Pemilu berkurang menjadi 24 partai, meskipun jumlah partai yang memperoleh kursi di parlemen masih relatif banyak karena belum diterapkannya ambang batas parlemen yang signifikan. Konfigurasi parlemen yang terfragmentasi tetap terjadi, sehingga presiden masih harus mengandalkan koalisi partai politik guna memperoleh dukungan legislatif.

Pada Pemilu 2009, pemerintah mulai memberlakukan ambang batas parlemen sebesar 2,5% sebagai upaya untuk menekan jumlah partai di DPR. Meskipun demikian, hasil Pemilu 2009 masih menunjukkan keberadaan 9 partai politik di parlemen, dengan Partai Demokrat sebagai peraih suara terbanyak yang hanya menguasai sekitar 26% kursi. Situasi ini kembali mendorong

---

<sup>4</sup> Firman Subagyo, *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2009, hlm. 6.

<sup>5</sup> Agun Gunandjar Sudarsa, "Sistem Multipartai di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 5 No. 1, (2008), hlm. 9.

terbentuknya koalisi besar lintas partai dalam pemerintahan.

Pemilu 2014 selanjutnya menaikkan ambang batas parlemen menjadi 3,5%. Kebijakan ini memang sedikit mengurangi jumlah partai di DPR, namun tetap menyisakan 10 partai politik. Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, koalisi politik awal terbagi antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Polarisasi politik tersebut mencerminkan tingginya ketegangan politik yang berdampak pada proses pembahasan kebijakan di parlemen.

Pemilu 2019 kembali menaikkan ambang batas parlemen menjadi 4%, yang berdampak pada berkurangnya jumlah partai di DPR menjadi 9 partai. Kendati menunjukkan tren penurunan, struktur parlemen tetap bersifat terfragmentasi. Akibatnya, presiden kembali membentuk koalisi besar yang hampir melibatkan seluruh partai politik utama. Koalisi yang terlalu luas ini kerap melemahkan peran

oposisi serta mendorong berkembangnya praktik politik transaksional.

Sementara itu, Pemilu 2024 menjadi catatan penting karena tetap menggunakan sistem proporsional terbuka setelah Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perubahan ke sistem proporsional tertutup. Hasil Pemilu 2024 memperlihatkan pola yang serupa dengan Pemilu sebelumnya, di mana partai-partai besar seperti PDIP, Gerindra, Golkar, dan PKB mendominasi perolehan suara, namun tidak ada satu pun partai yang berhasil meraih mayoritas kursi DPR. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam kurun waktu dua dekade terakhir, sistem Pemilu di Indonesia secara konsisten menghasilkan parlemen yang terfragmentasi.

Fragmentasi parlemen akibat banyaknya partai yang lolos ke DPR membawa dampak serius terhadap efektivitas sistem pemerintahan presidensil. Pertama, presiden yang dipilih secara langsung tetap harus membangun koalisi dengan

berbagai partai di parlemen untuk menjamin dukungan politik terhadap kebijakan pemerintah. Koalisi tersebut sering kali bersifat pragmatis dan lebih berorientasi pada pembagian kekuasaan dibandingkan kesamaan visi politik. Kedua, banyaknya partai dalam koalisi menyulitkan koordinasi internal pemerintahan dan memperlambat proses legislasi, yang tercermin dari lamanya pembahasan dan pengesahan undang-undang strategis. Ketiga, stabilitas pemerintahan presidensil yang ideal justru kerap terganggu oleh dinamika internal koalisi, di mana partai-partai kecil dapat berperan sebagai king maker dan memengaruhi kebijakan berdasarkan kepentingan politik sempit.

Berdasarkan uraian tersebut serta didukung oleh data hasil Pemilu 1999 hingga 2024, tampak jelas perlunya pembaruan sistem politik guna memperkuat sistem presidensil di Indonesia. Penyederhanaan partai politik dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya tersebut.

Penyederhanaan partai tidak dimaksudkan untuk membatasi demokrasi, melainkan untuk menata sistem kepartaian agar lebih efektif dalam mendukung kinerja pemerintahan. Negara-negara dengan tradisi presidensil yang stabil umumnya ditopang oleh keberadaan dua hingga tiga partai besar yang bersaing secara sehat, sehingga pemenang Pemilu memiliki legitimasi politik yang kuat tanpa harus bergantung pada koalisi yang terlalu luas.

Kajian mengenai hubungan antara ambang batas parlemen, penyederhanaan partai politik, dan penguatan sistem presidensil menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Pengalaman demokrasi pascareformasi selama lebih dari dua dekade menunjukkan bahwa fragmentasi politik merupakan salah satu hambatan utama bagi efektivitas pemerintahan presidensil. Berdasarkan data Pemilu 1999 hingga 2024, kecenderungan tersebut bersifat konsisten dan menuntut adanya intervensi kebijakan yang terencana, bertahap, serta

berorientasi pada penguatan stabilitas politik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengkajian desain penyederhanaan partai politik sebagai upaya memperkuat sistem presidensial, serta bagaimana sistem presidensial dapat berjalan lebih efektif dalam kerangka sistem multipartai yang sederhana.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana relasi antara sistem presidensial dan sistem multipartai dalam konteks Indonesia
2. Bagaimana rekomendasi ideal ambang batas parlemen dalam rangka penguatan sistem presidensial?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan ilmu tentang bagaimana melakukan penelitian hukum secara teratur yang pada

dasarnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian.<sup>6</sup> Metode penelitian secara sederhana dapat dimaknai sebagai cara yang digunakan untuk menemukan topik dan judul dalam sebuah penelitian.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan bahan-bahan yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan skunder.<sup>8</sup> Penelitian ini juga meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma<sup>9</sup>, yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>10</sup> Penelitian ini menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum.

## **II. Hasil dan Pembahasan**

---

<sup>6</sup> Eka Nam Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022, hlm. 2.

<sup>7</sup> Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 13.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,

Malang: Banyumedia Publishing, 2008, hlm. 32.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 34.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 24.

**A. Relasi Sistem Pemerintahan  
Presidensial dan Sistem  
Multipartai**

Hubungan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem multipartai sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan politik. Sebagian besar mencapai kesimpulan bahwa kedua sistem ini pada hakikatnya sulit dipadukan karena memiliki sifat yang bertolak belakang. Juan Linz, salah satu tokoh yang sering dikutip, menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan lebih banyak ditemukan pada sistem parlementer, di mana eksekutif lahir dari dukungan mayoritas legislatif dan bergantung pada mayoritas tersebut untuk mempertahankan kekuasaan.<sup>11</sup> Dalam sistem presidensial, presiden dan parlemen sama-sama memperoleh legitimasi langsung dari rakyat, sehingga keduanya memiliki klaim kekuasaan yang dapat berujung pada konflik apabila agenda kebijakan yang diusung berbeda.

Presidensialisme dalam konteks multipartai berisiko menghasilkan presiden minoritas dan pemerintahan terbelah (*divided government*). Koalisi dalam sistem presidensial lebih rapuh dibandingkan dengan sistem parlementer karena komitmen anggota parlemen terhadap kesepakatan partai seringkali lemah, dan presiden memiliki keleluasaan untuk merombak kabinet tanpa bergantung penuh pada kesepakatan partai. Dalam banyak kasus, menjelang Pemilu berikutnya, partai pendukung cenderung menarik diri untuk menjaga identitas politiknya.

Ada tiga hambatan utama pembentukan koalisi dalam sistem presidensial: (1) presiden tidak memerlukan dukungan legislatif untuk mempertahankan jabatan sehingga insentif membentuk koalisi rendah; (2) sifat pemilihan presiden yang mendorong resistensi terhadap kompromi kebijakan; dan (3) politik presidensial yang bersifat

---

<sup>11</sup> Juan J. Linz, "The Perils of Presidentialism", *Journal of Democracy*, Vol. 1 No. 1, (1990), hlm. 51.

*zero-sum*, di mana kursi kepresidenan menjadi hadiah tunggal yang tidak bisa dibagi dalam pembentukan koalisi.

### **1. Konfigurasi di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945**

Sebelum amandemen UUD 1945, praktik pemerintahan Indonesia kerap bercampur antara unsur presidensial dan parlementer. Mahfud MD mencatat bahwa meski UUD 1945 secara tekstual menganut sistem presidensial, praktiknya banyak dipengaruhi oleh pola parlementer.<sup>12</sup> Perubahan signifikan terjadi setelah amandemen UUD 1945, yang menegaskan ciri presidensialisme: presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kekuasaan eksekutif

dijalankan sesuai ketentuan konstitusi.<sup>13</sup>

Namun, penerapan presidensialisme murni di Indonesia tetap menghadapi kendala serius karena dikombinasikan dengan sistem multipartai.<sup>14</sup> Fragmentasi politik yang tinggi membuat presiden jarang mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Koalisi yang dibentuk pun seringkali cair dan rapuh, sehingga rawan menimbulkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif.

### **2. Tipologi Presidensialisme dalam Sistem Multipartai**

Hanta Yuda memetakan empat kemungkinan bentuk presidensialisme ketika dipadukan dengan sistem multipartai:<sup>15</sup>

- a. Presidensialisme Efektif – tercapai jika aspek institusional dan kepemimpinan presiden

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 42.

<sup>13</sup> M. Nassir Agustiawan, “Pengaruh Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 4 No. 1, (2017), hlm. 54.

<sup>14</sup> Djayadi Hanan, “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia:

Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”. *Jurnal Universitas Paramadina*. Vol. 13, (2016) hlm. 1453-1454.

<sup>15</sup> Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 236-238.

sama-sama kuat, serta sistem kepartaian sederhana.

- b. Presidensialisme Akomodatif – terjadi jika aspek institusional kuat tetapi kepemimpinan presiden lemah; koalisi tetap solid asalkan multipartai sederhana.
- c. Presidensialisme Konfrontatif – muncul ketika institusi rapuh tetapi presiden memiliki kepemimpinan kuat; hubungan eksekutif-legislatif penuh ketegangan.
- d. Presidensialisme Reduktif – kondisi paling tidak ideal, dengan institusi rapuh dan kepemimpinan presiden lemah, sehingga parlemen mendominasi proses politik (*legislative heavy*).

Dari empat model ini, hanya presidensialisme efektif yang berpotensi positif, dan itu pun menuntut adanya penyederhanaan jumlah partai politik.

### **3. Pengalaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)**

Era kepemimpinan SBY menjadi contoh nyata sulitnya memadukan presidensialisme dengan multipartai. Hanta Yuda mengategorikan pemerintahannya sebagai presidensialisme reduktif, ditandai dengan kelemahan institusional dan gaya kepemimpinan yang cenderung kompromistis. Koalisi yang besar secara kuantitas ternyata rapuh secara kualitas.<sup>16</sup>

Kompromi eksternal yang menonjol meliputi:

- a. Pembentukan Kabinet: intervensi partai koalisi tinggi; hak prerogatif presiden tereduksi.
- b. Ikatan Koalisi: rapuh, sering berubah, dan bergantung pada manuver politik partai besar seperti Golkar.
- c. Hubungan dengan DPR: kontrol legislatif berlebihan, ancaman hak angket, dan tarik-menarik kepentingan.
- d. Ancaman Pemakzulan: meski kecil kemungkinan terwujud, isu impeachment menjadi alat tawar-menawar politik.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Kompromi internal juga terlihat dari adanya loyalitas ganda menteri (kepada presiden dan partai), tereduksinya hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet, serta potensi ketidakharmonisan hubungan dengan wakil presiden.

#### **4. Implikasi dan Urgensi Penyederhanaan Partai**

Pengalaman Indonesia memperkuat tesis bahwa presidensialisme dalam sistem multipartai sangat rentan terhadap ketidakefektifan pemerintahan. Salah satu solusi strategis adalah penyederhanaan partai politik melalui penerapan *parliamentary threshold*. Dengan membatasi jumlah partai di parlemen, presiden dapat membangun koalisi yang lebih solid, mengurangi fragmentasi, dan meningkatkan stabilitas pemerintahan.

Semakin sedikit partai yang lolos ambang batas, semakin besar peluang terciptanya presidensialisme yang efektif. Sebaliknya, jika banyak partai di parlemen, pengambilan kebijakan akan rentan terhambat oleh tarik-

menarik kepentingan, bahkan berpotensi memicu kebuntuan politik (*deadlock*). Oleh karena itu, penyederhanaan partai melalui ambang batas parlemen tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pemerintahan, tetapi juga dengan penguatan stabilitas politik dalam kerangka presidensialisme yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan yang diuraikan diatas, dapat dipahami bahwa penyederhanaan partai politik dengan menggunakan ambang batas parlemen sangat memiliki relasi dengan penguatan sistem pemerintahan presidensial. Jika jumlah partai politik yang memperoleh kursi di parlemen sedikit maka pemerintahan presidensialisme akan efektif dan stabilitas pemerintahan akan terjaga. Namun, jika jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen banyak, maka pada saat pengambilan kebijakan-kebijakan akan berdampak pada stabilitas pemerintahan sehingga stabilitas pemerintahan menjadi tidak stabil akibat banyaknya

partai politik yang jelas memiliki banyak kepentingan. Selain itu, kegagalan sistem kepartaian juga dapat menyebabkan amendemen konstitusi.<sup>17</sup> Oleh karena itu, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi salah satu upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik dan asumsinya jika sudah disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan kuat dan berjalan efektif dan stabil.

### **B. Rekomendasi Ideal Ambang Batas Parlemen dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial**

Ambang batas (*threshold*) dalam sistem Pemilu pada hakikatnya merupakan mekanisme hukum yang menentukan batas minimum perolehan suara yang harus dicapai partai politik agar dapat dikonversi menjadi kursi di lembaga legislatif. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, ambang batas dikenal dalam dua kategori utama, yaitu

*parliamentary threshold* yang berkaitan dengan perolehan kursi parlemen dan *presidential threshold* yang berkaitan dengan pencalonan presiden.<sup>18</sup> Pembahasan ini secara khusus menitikberatkan pada *parliamentary threshold* karena secara langsung memengaruhi konfigurasi partai politik di parlemen serta berimplikasi terhadap efektivitas penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial.

Pengaturan ambang batas parlemen pertama kali diperkenalkan melalui Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, yang menetapkan syarat perolehan suara minimal sebesar 2,5% secara nasional untuk dapat memperoleh kursi di DPR. Implementasi ketentuan ini pada Pemilu 2009 mengakibatkan hanya 9 partai politik dari total 38 peserta Pemilu yang berhasil masuk ke parlemen. Namun

---

<sup>17</sup> Pan Mohamad Faiz, 2020, *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan & Federal*. Cetakan kedua, Depok: PT Rajagrafindo Persada, halaman 126.

<sup>18</sup> Muhammad Siddiq Armia dkk, "Penghapusan Presidential Thresload sebagai upaya pemulihan hak-hak konstitusional" *Pettia*, Vol. 1 No. 2, (2016), hlm. 135.

demikian, tujuan penyederhanaan partai tidak tercapai secara optimal karena dalam undang-undang yang sama masih terdapat ketentuan yang memungkinkan partai yang gagal melampaui ambang batas untuk tetap mengikuti Pemilu berikutnya melalui mekanisme penggabungan, perubahan identitas, atau verifikasi ulang. Kondisi ini menyebabkan jumlah partai politik tetap tinggi dan efektivitas kebijakan ambang batas menjadi terbatas.

Keterbatasan tersebut kemudian mendorong pembentuk undang-undang melakukan revisi terhadap regulasi Pemilu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menaikkan ambang batas parlemen menjadi 3,5%. Pada Pemilu 2014, dari keseluruhan partai politik nasional yang berpartisipasi, hanya 10 partai yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Meskipun secara kuantitatif terjadi penurunan jumlah partai di parlemen, secara kualitatif fragmentasi politik masih tetap tinggi dan belum sepenuhnya

mendukung stabilitas pemerintahan presidensil.

Upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian kembali dilanjutkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menaikkan ambang batas parlemen menjadi 4% suara sah nasional. Dampak dari kebijakan ini terlihat pada Pemilu 2019, di mana hanya 9 partai politik nasional yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR. Walaupun kebijakan tersebut menunjukkan tren pengurangan jumlah partai, konfigurasi parlemen dengan 9 partai masih dinilai kurang ideal bagi sistem presidensil yang secara teoritis memerlukan dukungan mayoritas yang kuat dan relatif stabil.

Pada Pemilu 2024, ketentuan ambang batas parlemen 4% tetap dipertahankan dengan jumlah peserta Pemilu yang terdiri atas 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Hasil Pemilu menunjukkan bahwa hanya 8 partai yang berhasil melampaui ambang batas dan memperoleh kursi di DPR.

Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan Pemilu sebelumnya, kondisi tersebut masih mencerminkan fragmentasi politik yang signifikan. Fragmentasi ini berpotensi mendorong terbentuknya koalisi pemerintahan yang luas dan kompromistis, yang dalam praktik sering kali lebih berorientasi pada distribusi kekuasaan daripada kesamaan agenda kebijakan, sehingga berisiko melemahkan konsistensi arah pemerintahan.

Penyederhanaan partai politik juga dapat dipahami dari sudut pandang filosofis Pancasila, khususnya dalam konteks pembatasan kebebasan politik dalam sistem multipartai. Kebebasan politik yang berlandaskan kehendak bebas (*free will*) tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang bersifat egoistik atau *self-serving*, melainkan harus diarahkan pada tujuan kolektif berupa kesejahteraan masyarakat. Nilai gotong royong sebagai etika fundamental Pancasila menegaskan bahwa kehendak politik seharusnya

merepresentasikan kepentingan rakyat secara luas, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam kerangka ini, penyederhanaan partai politik dapat diposisikan sebagai upaya etis untuk menata kebebasan politik agar selaras dengan tujuan bersama.

Di samping landasan filosofis Pancasila, karakter sistem pemerintahan presidensial juga menjadi dasar penting bagi penerapan ambang batas parlemen di Indonesia. Presidensialisme menuntut adanya hubungan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif, yang sulit tercapai apabila parlemen terlalu terfragmentasi. Ambang batas parlemen berfungsi untuk membatasi jumlah partai di lembaga perwakilan sehingga posisi presiden menjadi lebih kuat dan proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih efektif. Dari perspektif kelembagaan, parlemen yang diisi oleh jumlah partai yang terbatas dinilai lebih mampu menghindari kebuntuan politik akibat beragamnya

kepentingan dan pandangan yang saling bertentangan.

Secara sosiologis, ambang batas parlemen juga berperan sebagai instrumen penyaring terhadap munculnya partai-partai politik yang bersifat oportunistik dan berorientasi jangka pendek. Dalam praktik politik, tidak sedikit elite yang membentuk partai semata-mata untuk memperoleh akses kekuasaan tanpa komitmen terhadap pembangunan kelembagaan jangka panjang. Ambang batas parlemen kerap dipersepsikan sebagai hambatan oleh kelompok elite semacam ini. Sebaliknya, partai politik yang berorientasi pada penguatan organisasi dan peningkatan kualitas representasi justru melihat ambang batas sebagai mekanisme untuk mendorong kompetisi yang sehat dan pembentukan partai politik yang kredibel di mata masyarakat.

Pengalaman negara lain dapat dijadikan bahan perbandingan dalam menilai efektivitas ambang batas parlemen. Turki, misalnya, sejak tahun 1983 menetapkan ambang

batas sebesar 10% dari total suara nasional, yang terbukti mampu secara signifikan mengurangi jumlah partai di parlemen dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Meskipun penerapan ambang batas sebesar 10% di Indonesia berpotensi menimbulkan persoalan keterwakilan, kisaran 8–10% dapat dipertimbangkan sebagai titik tengah yang realistis untuk memperkuat sistem presidensial sekaligus membatasi jumlah partai di parlemen.

Penerapan ambang batas yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan efektivitas penyederhanaan partai politik, menekan tingkat fragmentasi, serta memperlancar proses legislasi di DPR. Dalam kerangka presidensialisme Indonesia yang menekankan prinsip *checks and balances*, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran oposisi, melainkan untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih stabil, koheren, dan mampu menjalankan program pembangunan secara konsisten

tanpa terhambat oleh tarik-menarik kepentingan politik yang berlebihan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa ambang batas parlemen yang ideal bagi Indonesia berada pada kisaran 8–10%. Ambang batas yang selama ini diterapkan, yakni 2,5–4%, terbukti masih membuka peluang bagi banyak partai untuk masuk ke parlemen sehingga efektivitas pemerintahan presidensil tetap terganggu. Kisaran 8–10% diharapkan dapat mendorong partai politik, baik lama maupun baru, besar maupun kecil untuk meningkatkan kualitas organisasi, kaderisasi, dan platform kebijakan. Dengan peningkatan kualitas tersebut, kepercayaan publik akan tumbuh secara alami dan pencapaian ambang batas menjadi lebih rasional. Berdasarkan simulasi hasil Pemilu 2024, penerapan ambang batas 8–10% diperkirakan hanya akan meloloskan sekitar 5–6 partai ke DPR, jumlah yang dinilai cukup ideal untuk

menopang sistem presidensil yang kuat dan stabil.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa relasi antara sistem pemerintahan presidensil dan sistem multipartai dalam konteks Indonesia bersifat problematis. Presidensialisme yang dikombinasikan dengan sistem multipartai ekstrem cenderung menghasilkan fragmentasi parlemen yang tinggi, sehingga presiden sulit memperoleh dukungan mayoritas yang stabil. Kondisi ini memaksa terbentuknya koalisi besar yang bersifat pragmatis, rapuh, dan berorientasi pada kompromi politik jangka pendek. Akibatnya, efektivitas pemerintahan presidensil melemah, proses legislasi berjalan lambat, serta stabilitas pemerintahan kerap terganggu oleh tarik-menarik kepentingan antarpantai di parlemen.

Sehubungan dengan itu, rekomendasi ideal ambang batas parlemen dalam rangka penguatan sistem presidensil adalah

peningkatan *parliamentary threshold* ke kisaran 8–10%. Ambang batas yang selama ini diterapkan, yakni 2,5–4%, terbukti belum mampu menyederhanakan sistem kepartaian secara signifikan dan masih melahirkan parlemen yang terfragmentasi. Penerapan ambang batas 8–10% dipandang lebih efektif untuk membatasi jumlah partai di parlemen menjadi sekitar 5–6 partai, sehingga memungkinkan terbentuknya dukungan mayoritas yang lebih solid, meningkatkan stabilitas pemerintahan, serta memperkuat efektivitas sistem presidensial tanpa menghilangkan prinsip keterwakilan dan demokrasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agun Gunandjar Sudarsa. 2008. “Sistem Multipartai di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2008.
- Anna Triningsih, dkk. 2021. *Hukum Tata Negara: Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Aprista Ristyawati, dkk. 2016. “Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Kepartaian di Indonesia sejak Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”. *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Djayadi Hanan. 2016. “Memperkuat Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Pemilu Serentak, Sistem Pemilu, dan Sistem Kepartaian”. *Jurnal Universitas Paramadina*, Volume 13, Tahun 2016.
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Firman Subagyo. 2009. *Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia.
- Hanta Yuda AR. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Juan J. Linz. 1990. “The Perils of Presidentialism”. *Journal of Democracy*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 1990.
- M. Nassir Agustiawan. 2017. “Pengaruh Multipartai dalam Sistem Presidensial di Indonesia”. *Jurnal Hukum*

**AMBANG BATAS PARLEMEN DAN PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM  
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL**

- dan Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017.
- Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Ramadhan. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Muhammad Siddiq Armia, dkk. 2016. "Penghapusan Presidential Threshold sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional". *Pettia*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2016.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pan Mohamad Faiz. 2020. *Amendemen Konstitusi: Komparasi Negara Kesatuan dan Federal*. Cetakan kedua. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuhana A. 2009. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokus Media.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.